



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 85/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**MENTOR *EMPLOYEE ONBOARDING*  
CALON TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP ITB NON PNS TAHUN 2024  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Direktur Kepegawaian ITB sesuai dengan surat nomor 2776/IT1.B05.1/KP/2024 telah menyampaikan informasi *Employee Onboarding*, KP4 dan Buddy Calon Tenaga Kependidikan Tetap ITB Non PNS Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Onboarding* di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu menetapkan Mentor *Employee Onboarding* Calon Tenaga Kependidikan Tetap ITB Non PNS Tahun 2024 di lingkungan SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1362/IT1.A/PER/2022 tentang Program Orientasi Pegawai (*Employee Onboarding*) Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Direktur Kepegawaian ITB Nomor 2776/IT1.B05.1/KP/2024, tanggal 7 Oktober 2024, perihal Informasi *Employee Onboarding*, KP4 dan Buddy Calon Tenaga Kependidikan Tetap ITB Non PNS Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mentor *Employee Onboarding* Calon Tenaga Kependidikan Tetap ITB Non PNS Tahun 2024 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut ini:

No.	Nama Partisipan	Mentor
1	Eva Purnamawati, S.E.	Dr. Taufikurahman
2	Juwita Maharani, S.Si.	Dr. Taufikurahman

**KEDUA** : Mentor sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** bertugas sebagai berikut:

- a. membantu partisipan program mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait lingkungan, tempat kerja, prosedur, sistem, kebijakan, norma, dan budaya di ITB maupun di unit kerja terkait maupun mendukung partisipan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalani program;
- b. membantu partisipan program untuk secepatnya beradaptasi dan merasa nyaman di lingkungan yang baru serta dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.

**KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

**KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Oktober 2024



DEKAN,  
Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Direktur Kepegawaian;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.